



P U T U S A N

NOMOR : 01/ PDT / 2014/ PTK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **MUTAHIR LANU** : Laki-laki, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat RT.005/RW.004, Desa Tli’u, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;-----

Yang dalam hal ini Pembanding/Tergugat memberikan Kuasanya kepada KASIM LOPO, Pekerjaan Petani, Alamat Tli’u, RT.011/RW.005, Desa Tli’u, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 21 Oktober 2013;-----

M E L A W A N :

1. **NURSINA BABIS** : Perempuan, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pili, RT.010/RW.004, Desa Pili, Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT I ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sini, RT.

004

/RW.002

////

/RW.002, Desa Sini, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
PENGGUGAT II ;-----

Yang dalam hal ini bersama-sama memberikan Kuasanya kepada YOHANIS TASIB, Pekerjaan Petani, Alamat Mauleum, RT.011/RW.004, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Insidentil , tertanggal 21 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, pada tanggal 22 Mei 2013 dibawah Register No.05/SKI/PDT/2013/PN.SOE:-----

Pengadilan **Tinggi** **tersebut** :

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Soe tanggal 8 Oktober 2013, Nomor: 20/
Pdt.G/2013/PN.SOE : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : 20/ Pdt. G/

2013/ PN.SOE. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas \pm 5 (lima) hektar, dahulunya terletak di desa Mauleum namun setelah ada pemekaran

desa

desa kemudian masuk kewilayah desa Tli'u, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut;-----

-

- Timur : berbatasan dengan tanah milik ALIMIN LEONUTU;-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik ISMAEL SAKAN;-----
- Utara : berbatasan dengan tanah milik ISMAEL SAKAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik SIMON

BANFATIN;-----

Adalah sah milik Para

Penggugat;-----

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam hal menguasai tanah warisan milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris tanah sengketa tersebut, apabila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara;-----

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan dalam perkara ini;-----

6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.941.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Soe, tanggal 8 Oktober 2013, Nomor; 20/ Pdt.G/ 2013/PN.SOE. untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

-----**Membaca,**

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding;-----Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.SOE., tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, yang telah memberi kesempatan kepada para pihak berperkara masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2013, untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Tentang Pertimbangan hukumnya :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 8 Oktober 2013, Nomor: 20/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2013/PN.SOE., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama . Oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; -----

Menimbang,-----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Soe, tanggal 8 Oktober 2013, Nomor : 20/ Pdt.G /2013 / PN.SOE. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pemanding / semula Tergugat;-----

- -----Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula

Tergugat;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 8 Oktober 2013 Nomor: 20/Pdt.G/2013/PN.SOE. yang dimintakan banding tersebut;-----

- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal 20 Maret 2014 oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA,SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.** masing

masing-----

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 Januari 2014, Nomor: 01/ PEN . PDT/2014/PTK. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam

berperkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SIMPLISIUS DONATUS, SH.
ADIWARDANA, SH.

I. GUSTI NGURAH

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH..

PANITERA PENGGANTI,

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan: Rp. 6.000;
--- Redaksi putusan: Rp. 5.000;
--- Biaya proses : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. B A K R I A L I, SH.

NIP. : 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua Ratus Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. MUNAUWIR KOSAH, SH.MH.

NIP. : 195804071986031002

- Menghukum Pembanding semula Penggugat , untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **02 JULI 2013** yang dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 30 /PEN.PDT/2013/PTK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang

dinyatakan

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **ABRAHAM PUNUF,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

I GUSTI LANANG PUTU

WIRAWAN, SH.MH.

Ttd

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

—

PANITERA

PENGGANTI,



ABRAHAM

PUNUF,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan: Rp. 50.000;
--- Redaksi putusan: Rp. 5.000;
--- Biaya proses: Rp. 139.000;
---Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI:
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. MUNAUWIR KOSAH, SH.MH.
NIP: 195804071985031002.